

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI – ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI 2014

PERMENHUB NO. 51 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 1440, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat, perlu ditetapkan tarif batas atas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1995; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri meliputi mekanisme penetapan tarif, formula perhitungan tarif, pengawasan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2014 dan ditetapkan tanggal 30 September 2014.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 41 hlm.